STAI PANCA BUDI
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
E-ISSN : 3164-8630 (Online)
Vol. 1, No. 2, Nopember 2026
Available online at:
https://journal.pancabudi-stai.ac.id/index.php/aqdina/

KAJIAN DASAR USHUL FIQH MUAMALAH: DEFINISI, RUANG LINGKUP, DAN URGENSINYA DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM

Patimah Nur Manurung[1], Adela Septiani[2]
Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi[1,2]
patimahnurmanurung@gmail.com [1], adelaseptiani7@gmail.com [2]

Abstrak

Ushul fiqih muamalah merupakan bagian penting dalam hukum ekonomi Islam yang mempelajari metode dan dasar penetapan hukum terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan transaksi. Pemahaman terhadap pengertian, ruang lingkup, dan urgensinya sangat diperlukan agar aktivitas ekonomi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Artikel ini bertujuan untuk membahas konsep dasar ushul fiqih muamalah, ruang lingkup pembahasannya, serta peranannya dalam perkembangan hukum ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum Islam yang berkaitan dengan topik tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa ushul fiqih muamalah menjadi pedoman dalam menggali dan menetapkan hukum berdasarkan sumber-sumber syariat, seperti Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas. Pembahasannya meliputi dasar, metode, dan prinsip penentuan hukum dalam berbagai aktivitas muamalah. Kajian ini juga penting untuk menjawab persoalan ekonomi modern agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, ushul fiqih muamalah memiliki kedudukan penting dalam mendukung penerapan hukum ekonomi Islam yang adil, jelas, dan sesuai dengan prinsip syariat.

Kata Kunci: ***Ushul Fiqih Muamalah, Definisi, Ruang Lingkup, Urgensi, Hukum Ekonomi Islam.***

Abstract

Ushul fiqh muamalah is an important branch of Islamic economic law that studies the methods and foundations for determining legal rulings concerning economic activities and transactions. Understanding its definition, scope, and significance is essential to ensure that economic activities comply with Islamic law. This article aims to examine the basic concepts of ushul fiqh muamalah, including its definition, scope, and role in the development of Islamic economic law. This study employs a literature review method by examining relevant books, scientific journals, and Islamic legal sources. The findings indicate that ushul fiqh muamalah serves as a guideline for deriving and determining legal rulings based on Islamic sources, such as the Qur'an, Hadith, ijma (scholarly consensus), and qiyas (analogical reasoning). Its scope includes the foundations, methods, and principles used to determine legal rulings in various economic activities. This field of study is also important for addressing modern economic issues while maintaining Islamic values. In conclusion, ushul fiqh muamalah plays a significant role in supporting the implementation of Islamic economic law in a manner that is fair, clear, and consistent with Islamic principles.

Keywords: ***Ushul Fiqh Muamalah, Definition, Scope, Significance, Islamic Economic Law.***

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia membuat kajian tentang ushul fiqh muamalah semakin penting. Ushul fiqh muamalah merupakan ilmu yang membahas metode dan kaidah untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan dalil-dalil syariat. Ilmu ini menjadi dasar dalam memahami dan menentukan hukum berbagai kegiatan ekonomi, seperti jual beli, sewa-menyewa, kerja sama, dan transaksi keuangan syariah.

Pentingnya ushul fiqh muamalah juga terlihat dalam menghadapi perkembangan transaksi modern, seperti jual beli online, dompet digital, dan pembiayaan syariah. Melalui ushul fiqh muamalah, suatu transaksi dapat dikaji agar sesuai dengan prinsip Islam dan terhindar dari unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, ushul fiqh muamalah berperan penting dalam pengembangan hukum ekonomi syariah agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. (Handayani & Amelwan, 2025)

Perkembangan teknologi digital menimbulkan berbagai permasalahan dalam menentukan hukum transaksi ekonomi modern, seperti ketidakjelasan akad dan informasi (gharar), potensi riba dalam layanan paylater, penipuan, penyalahgunaan data pribadi, serta ketidakadilan antara pelaku usaha dan konsumen. Selain itu, penggunaan smart contract dan kecerdasan buatan (AI) juga menimbulkan persoalan mengenai keabsahan akad dan tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, penentuan hukum transaksi modern perlu memperhatikan prinsip fikih muamalah dan maqashid al-syari'ah untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta. (Arifin, 2026)

Tujuan kajian ushul fiqh muamalah adalah memahami metode penggalian dan penetapan hukum Islam berdasarkan dalil syara', terutama dalam menghadapi persoalan muamalah yang terus berkembang. Menurut Ali Sodiqin, ushul fiqh diperlukan karena Al-Qur'an dan hadis banyak memuat ketentuan yang bersifat umum sehingga membutuhkan metode untuk menerapkannya dalam kehidupan. Manfaatnya adalah membantu memahami dasar hukum Islam, mengetahui metode penetapan hukum oleh mujtahid, menghindari sikap taklid, serta menilai kekuatan pendapat hukum berdasarkan dalilnya. Dalam ekonomi syariah, kajian ini menjadi dasar untuk memahami dan menetapkan hukum berbagai transaksi sesuai prinsip Islam. (*Fiqh Ushul Fiqh*, n.d.)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan dasar-dasar ushul fiqh muamalah, meliputi definisi, ruang lingkup, tujuan, manfaat, serta urgensinya dalam hukum ekonomi syariah. Data penelitian diperoleh melalui penelaahan berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari buku Ushul Fiqh karya Abdul Wahab Khallaf yang membahas dasar-dasar ushul fiqh. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku-buku tentang ushul fiqh dan hukum ekonomi syariah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perkembangan transaksi ekonomi modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, mengidentifikasi, dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan tema pembahasan, seperti pengertian ushul fiqh muamalah, ruang lingkup kajian, tujuan dan manfaat, serta peranannya dalam menghadapi permasalahan transaksi ekonomi modern.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber secara sistematis. Tahapan analisis meliputi pemilihan data yang sesuai dengan fokus penelitian, penyajian data

berdasarkan tema pembahasan, serta penarikan kesimpulan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat menjelaskan dasar-dasar ushul fiqh muamalah dan pentingnya penerapannya dalam pengembangan hukum ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Ushul Fiqh Muamalah

Ushul fikih merupakan ilmu yang mempelajari kaidah dan metode untuk menggali hukum syariat dari dalil-dalilnya secara terperinci. Ilmu ini menjadi dasar dalam memahami bagaimana suatu hukum Islam ditetapkan berdasarkan sumber hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Abdul Wahab Khallaf dalam karyanya Ilmu Ushul Fikih membahas berbagai dalil dan metode penetapan hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Sunnah, ijma, qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. (Khallaf, 1968)

Dalam bidang muamalah, ushul fikih digunakan untuk memahami dan menetapkan hukum yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia, terutama dalam kegiatan ekonomi. Pembahasan ini mencakup jual beli, kerja sama usaha, akad, serta berbagai bentuk transaksi yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, ushul fikih muamalah dapat dipahami sebagai penerapan prinsip dan metode ushul fikih untuk mengkaji persoalan muamalah berdasarkan dalil dan kaidah hukum Islam.

Fiqih muamalah merupakan bagian dari ilmu fiqih yang membahas hukum Islam terkait hubungan dan aktivitas antarmanusia, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Fiqih menjadi pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Dalam konteks ekonomi syariah, fiqih muamalah berperan dalam menentukan hukum berbagai transaksi agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Handayani & Amelwan, 2025)

Hasil telaah menunjukkan bahwa dasar hukum fikih muamalah bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum syara‘. Ushul fikih berperan sebagai metode untuk memahami kedua sumber tersebut dan menggali hukum atas perbuatan manusia. Dengan demikian, ushul fikih bukan sumber hukum yang terpisah, melainkan perangkat kaidah yang digunakan untuk merumuskan ketentuan fikih dari dalil-dalil syara‘.

Temuan ini menunjukkan bahwa penetapan hukum muamalah melibatkan keterkaitan antara dalil, metode penggalian hukum, dan penerapan hukum pada kegiatan ekonomi. Al-Qur’an dan Sunnah menjadi landasan normatif, ushul fikih memberikan metode istinbat, sedangkan fikih muamalah merumuskan ketentuan praktis. Karena itu, pembahasan transaksi atau kegiatan ekonomi kontemporer perlu menunjukkan dalil dan metode penalaran yang digunakan, serta menjelaskan pertimbangan kemaslahatan yang mendasari kesimpulannya.

B. Ruang Lingkup Ushul Fiqh Muamalah

Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya *Ilmu Ushul Fikih*, pembahasan ushul fikih terbagi menjadi empat bagian utama, yaitu dalil-dalil syariat, hukum-hukum syariat, kaidah ushul fikih kebahasaan, dan kaidah ushul fikih tasyri'. Pertama, dalil-dalil syariat, yaitu pembahasan mengenai dasar yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam. Khallaf membahas Al-Qur'an, Sunnah, ijma, qiyas, istihsan, maslahah mursalah, 'urf, istishab, syariat umat terdahulu, dan pendapat sahabat. Pembahasan ini menjelaskan berbagai dalil yang digunakan dalam proses penggalian hukum Islam. Kedua, hukum-hukum syariat, yaitu pembahasan mengenai ketentuan hukum Islam dan unsur-unsur yang berkaitan dengannya. Bagian ini mencakup pembahasan tentang hakim atau pihak yang menetapkan hukum, hukum

syara', objek hukum (mahkum fih), dan subjek hukum (mahkum 'alaih). Pembahasan tersebut membantu menjelaskan siapa yang menetapkan hukum, perbuatan apa yang menjadi objek hukum, serta siapa yang dibebani ketentuan syariat. Ketiga, kaidah ushul fikih kebahasaan, yaitu kaidah untuk memahami petunjuk lafaz dalam dalil syariat. Pembahasannya mencakup cara memahami makna teks, lafaz yang jelas maupun tidak jelas, serta lafaz umum dan khusus. Kaidah ini diperlukan agar pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan petunjuk bahasa dan tidak dilakukan secara sembarangan. Keempat, kaidah ushul fikih tasyri', yaitu kaidah yang berkaitan dengan proses pembentukan dan penggalian hukum Islam. Bagian ini membantu menjelaskan prinsip-prinsip yang digunakan dalam memahami dalil dan menetapkan hukum. Dengan mempelajari kaidah tersebut, proses penetapan hukum dapat dilakukan secara sistematis dan mempertimbangkan dasar-dasar syariat. (Khallaf, 2005)

Hasil telaah menunjukkan bahwa fikih muamalah berlandaskan pada hukum Islam dan prinsip-prinsip syariah. Al-Qur'an dan Hadis menjadi rujukan normatif dalam mengatur transaksi. Artikel yang ditelaah, misalnya, mengaitkan larangan riba dengan QS. Al-Baqarah [2]: 275–279, serta menegaskan prinsip kebolehan bermuamalah selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Larangan riba, gharar (ketidakpastian yang merugikan), dan maysir (spekulasi atau perjudian) menjadi batas bagi kebolehan tersebut. Penetapan hukum dalam fikih muamalah kontemporer dilakukan melalui ijtihad kontekstual, yaitu upaya memahami dalil syariah dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi yang melatarbelakangi suatu persoalan. Metode yang dapat digunakan antara lain qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. Penerapannya diarahkan oleh maqashid syariah dan pemahaman terhadap realitas (*fiqh al-waqi'*), sehingga hukum yang dirumuskan tetap berlandaskan prinsip syariah serta relevan dengan perkembangan masyarakat. Untuk menghadapi persoalan yang kompleks, ijtihad jama'i atau pengkajian secara kolektif oleh ulama dan ahli terkait juga diperlukan. (Studi et al., 2025)

Kaidah dasar fikih muamalah menyatakan bahwa pada dasarnya seluruh bentuk muamalah diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Kaidah ini memberi ruang bagi perkembangan bentuk transaksi, termasuk transaksi kontemporer, selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip yang harus dijaga meliputi menghindari riba, gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian), tadlis (penipuan), maysir (spekulasi atau perjudian), produk haram, serta akad yang fasid atau batil. Dalam penerapan muamalah kontemporer, penetapan hukum juga perlu mempertimbangkan kemaslahatan, keadilan, dan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariah. Praktik muamalah klasik dapat dipertahankan selama masih relevan dengan kondisi dan tidak melanggar ketentuan yang diharamkan. Oleh karena itu, perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat, dan adat dapat menjadi pertimbangan dalam penyesuaian fatwa, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam. (Mubarroq & Latifah, 2023)

C. Urgensi Ushul Fiqih Muamalah dalam Hukum Ekonomi Syariah

Ushul fikih memiliki peran penting dalam penetapan hukum Islam karena menyediakan kaidah dan metode untuk memahami dalil syariat serta menggali hukum dari dalil tersebut. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan pentingnya ilmu ushul fikih untuk mengetahui cara menetapkan hukum syariat, terutama terhadap persoalan baru yang muncul seiring perkembangan zaman. (Khallaf, 2005)

Dalam hukum ekonomi syariah, ushul fikih diperlukan untuk membantu mengkaji berbagai kegiatan muamalah berdasarkan prinsip dan sumber hukum Islam. Perkembangan

ekonomi menimbulkan beragam persoalan, seperti transaksi melalui platform digital, pembiayaan, dan bentuk kerja sama usaha yang memerlukan kajian hukum. Oleh karena itu, penetapan hukum terhadap persoalan tersebut perlu dilakukan dengan memperhatikan dalil, karakteristik transaksi, dan metode penggalian hukum yang sesuai.

Ushul fikih memiliki peran penting dalam membangun metodologi ekonomi Islam karena menjadi dasar untuk menetapkan hukum terhadap berbagai kegiatan ekonomi berdasarkan sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan hadis. Melalui metode penetapan hukum yang tepat, ushul fikih membantu memastikan bahwa kegiatan dan produk ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, ushul fikih dapat digunakan sebagai pedoman dalam menghadapi perkembangan persoalan ekonomi Islam. (Islam, 2022)

Prinsip dasar muamalah adalah al-aslu fi al-mu'amalat al-ibahah hatta yadulla al-dalilu 'ala al-tahrim (hukum asal muamalah adalah boleh). Abdul Wahhab Khallaf menegaskan bahwa kaidah ushuliyyah memungkinkan syariat berlaku fleksibel tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan ketauhidan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian, fikih muamalah memiliki peran penting sebagai pedoman dalam mengatur aktivitas ekonomi dan transaksi antarmanusia. Kaidah dasarnya menyatakan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Kebolehan tersebut dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah, antara lain larangan riba, gharar, tadlis, maysir, transaksi atas produk haram, serta akad yang fasid atau batil.

Dalam menghadapi perkembangan transaksi kontemporer, penetapan hukumnya perlu mempertimbangkan dalil syariah, metode ushul fikih, kemaslahatan, dan kondisi transaksi yang sebenarnya. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menjelaskan kaidah dan prinsip dasar muamalah tercapai: prinsip-prinsip tersebut memberi ruang bagi perkembangan transaksi, sekaligus menjadi batas agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan syariah.

Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji penerapan kaidah dan prinsip muamalah pada jenis transaksi tertentu, seperti jual beli melalui marketplace, pembayaran digital, atau layanan keuangan syariah. Kajian empiris juga perlu dilakukan dengan melibatkan pelaku usaha dan konsumen agar analisis hukum dapat mempertimbangkan praktik transaksi yang berlangsung secara nyata.

Selain itu, peneliti berikutnya hendaknya membandingkan pandangan ulama atau lembaga fatwa terkait agar pembahasan lebih menyeluruh dan rekomendasi yang dihasilkan lebih tepat guna.

REFERENSI

Arifin, Z. (2026). *Aktualisasi Maqashid Al-Syari ' ah Dalam Fiqih Muamalah Kontemporer : Menjawab Problematika Transaksi Ekonomi Digital*. *2*.

Fiqh ushul fiqh. (n.d.).

Handayani, A. Y., & Amelwan, A. (2025). Konsep Ushul Fiqih dan Perbedaannya dengan Fiqih serta Qawa'id Fiqhiyyah. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, *3*(2), 215–226.

Islam, E. (2022). *Pendahuluan Lahirnya sebuah disiplin ilmu tidak lepas dari upaya memahami sesuatu Persoalan-persoalan itu dikelompokkan sesuai dengan kemiripan / kedekatan detail Diterbitkan oleh persoalan*. *1*(1).

Khallaf, A. W. (1968). *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Dar Al-Kuwaitiyyah.

Khallaf, A. W. (2005). *Ilmu Usuf Fikih*. Toha Putra.

Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). Analisis konsep muamalah berdasarkan kaidah fiqh

muamalah kontemporer. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *4*(1), 95–108.
Studi, P., Ekonomi, I., Islam, K., & Indonesia, U. P. (2025). *Ruang Lingkup Fiqh Muamalah dalam Perspektif Hukum Islam dan Dinamika Kontemporer*.
Andhara, E., Nasution, H., & Pratama, M. (2026). Analisis Syariah Atas Praktik Promosi Di Platform Live Shopping Tiktok: Mengatasi Tantangan Etika Dalam Jual Beli Online. *Al Wadiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *4*(1), 411-416.
Aldiansyah, A., Nasution, H., & Irmayani, I. (2026). Implementasi OSS/NIB Usaha Umkm Dan Dampaknya Terhadap Layanan Usaha UMKM Di Kabupaten Simalungun. *Al Wadiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *4*(1), 317-329.
Fauzi, A., Nasution, H., & Irmayani, I. (2026). Peran Pasar Panganan Maligas Bayu Berdaya (PAPA MUDA) Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Di Desa Maligas Bayu. *Al Wadiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *4*(1), 417-423. https://doi.org/10.62241/alwadiah.v1i44
Lestari, D., Nasution, H., & Irmayani, I. (2026). Peran Customer Service Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Smart Di Bank Sumut Syariah Cabang Perdagangan. *Al Wadiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *4*(1), 347-354. https://doi.org/10.62241/alwadiah.v1i33